



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**NOMOR : 9/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2012
TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PARIAMAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 759/KPU/XII/2012 perihal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menetapkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kota Pariaman;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

- Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PARIAMAN.
- KESATU** : Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kota Pariaman dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam Rapat Pleno Terbuka;
- KEDUA** : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kota Pariaman dihadiri oleh pengurus/ pimpinan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau yang diberi mandat oleh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dan pemangku kepentingan lainnya.

- KETIGA** : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KEEMPAT** : Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berhalangan hadir.
- KELIMA** : Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik, domisili kantor tetap, dan bukti kepemilikan kantor serta keanggotaan partai politik.
- KEENAM** : Rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan Formulir Model F8-Parpol dan lampirannya yang ditandatangani oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KETUJUH** : Setelah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual, pengurus/ pimpinan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang diberi mandat oleh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka tersebut dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual dimaksud.
- KEDELAPAN** : Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memberikan penjelasan dan menunjukkan bukti pendukung atas keberatan yang disampaikan oleh partai politik dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KESEMBILAN** : Apabila pengurus/ pimpinan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang diberi mandat oleh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk menghadiri rapat pleno terbuka tersebut dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman tidak dapat menerima penjelasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, maka kepada pengurus/ pimpinan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang diberi mandat oleh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka tersebut dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman diminta mengisi formulir Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tingkat Kota Pariaman.

KESEPULUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Desember 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PARIAMAN,

AKHIRULSYAH

